SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

(Studi di KPH Bojonegoro Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dan Kepolisian Resort Bojonegoro)

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

BIMBI PRATIWI

NIM. 1150101011111071



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

LAW ENFORCEMENT SYSTEM OF ILLEGAL LOGGING CRIMINAL ACT

(Study in KPH Bojonegoro of Perum Perhutani Unit II East Java and Bojonegoro Police Resort)

BimbiPratiwi

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum, Alfons Zakaria, S.H., LLM.

Faculty of Law Brawijaya University

Email: bimbi_pratiwi@yahoo.com

ABSTRACT

This scientific article discussed about the law enforcement system of illegal logging criminal act Study in KPH Bojonegoro Regency dan Bojonegoro Police Resort. This is an Empirical Juridical research. Approaching method of this research is sociological juridical. Therefore, The this research aimed to know and analyze what constraints is faced in the law enforcement system of illegal logging criminal act in Bojonegoro regency and what efforts done in order to overcome those constraints exist in the law enforcement system of illegal logging criminal act in Bojonegoro. This research result in the finding of some constraints exist in law enforcement system of illegal logging criminal act which can be seen from the factors influencing maintenance of law.

- 1. Substantial factor, there is weakness in Undang-undang No 18 Th 2013 about the prohibition and remove of forest destruction
- 2. Law enforcement officers, the lack of number of rangers, investigator's lack of knowledge about forestry law, weak cooperation between KPH Bojonegoro and Bojonegoro Police Resort.
- 3. Society's cultural factors, society's low of legal awareness, the low level of economic of society around the forest.

Effort attempt to be done to solve those constraints is by conducting juridical review of Undang-undang nomor 18 tahun 2013 about the prohibition and remove of forest destruction, increasing the number of rangers, increasing investigators' knowledge on legal forestry, increasing cooperation between KPH Bojonegoro and Bojonegoro Police Resort, organizing counseling to the society around forest.

Key words: Law Enforcement, Illegal Logging, Forest

SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

(Studi di KPH Bojonegoro Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dan Kepolisian Resort Bojonegoro)

Bimbi Pratiwi

Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum, Alfons Zakaria, S.H., LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: bimbi_pratiwi@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel Ilmiah ini membahas tentang Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Studi di KPH Bojonegoro dan Polres Bojonegoro. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Bojonegoro dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Bojonegoro. Hasil dari Penelitian ini adalah adanya beberapa kendala dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

- 1. Faktor substansi, terdapat kelemahan pada Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- 2. Faktor aparat penegak hukum, kurangnya jumlah polisi hutan(polhut), kurangnya pengetahuan penyidik tentang hukum kehutanan, lemahnya kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro
- 3. Faktor Budaya Masyarakat, rendahnya kesadarann hukum masyarakat, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dilakukannya uji materil terhadap UU P3H, menambah jumlah polisi hutan (polhut), meningkatkan pengetahuan penyidik tentang hukum kehutanan, meningkatkan kejasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro, menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan, serta meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Illegal Logging, Hutan

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Salah satu sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia adalah hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkunganya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. ¹

Kedudukan hutan di indonesia menjadi penting dalam menunjang pembangunan nasional yang mana karena hutan bermanfaat dalam kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Data dari Buku Statistik Kehutanan Indonesia, luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar atau 52,3 % luas wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai hutan terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahunn 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H) yang mana undang-undang ini dibuat untuk menjaga kelestarian hutan. Hutan merupakan aset penting bagi suatu negara karena tidak hanya bermanfaat dari aspek ekonomi melainkan juga salah satu komponen lingkungan hidup untuk sebagai penyeimbang kelangsungan hidup manusia.

Namun dalam pemanfaatan hutan yang tersedia terjadi penyimpangan yang mana berujung pada suau tindak pidana atau kejahatan. Masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik individu maupun korporasi untuk melakukan penebangan hutan secara

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130

tidak sah (*illegal logging*) dan memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan pribadi. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. ²

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan penulis diketahui bahwa di Kabupaten Bojonegoro Kasus *illegal logging* di Bojonegoro tergolong tinggi. Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mana sebagai salah satu penghasil Kayu Jati berkualitas. Luas kawasan hutan perum Perhutani di Bojonegoro 50.099,8. Hutan di Bojonegoro di dominasi oleh hutan jati. Berikut ini data yang masuk di Kasat Reskrim Polres Bojonegoro mengenai tindak pidana *illegal logging*.

Tabel 1.1

Prosentase Kasus *Illegal Logging* Polres Bojonegoro periode 2012 s/d 2014

No	Tahun	Laporan	Selesai	Prosentase
1	2012	37	33	89,18%
2	2013	34	31	91,17%
3	2014	37	34	91,89%

Sumber: Data sekunder, diolah, 2014

Melihat kasus-kasus yang semakin banyak menujukan bahwa ada kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*. Penegakan hukum adalah Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

² Sukardi, *Illegal Loging* dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua), Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2005, hlm 73

5

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu Penegakan Hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Bojonegoro perlu mendapatkan perhatian khusus demi menjaga kelestarian hutan.

A. Masalah/Isu Hukum

- 1. Apa yang menjadi kendala dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Bojonegoro?
- 2. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Bojonegoro?

B. Pembahasan

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis untuk mendiskripsikan dan menganalisis kendala sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* beserta dengan upaya-upayanya. Untuk memperoleh hasil yang relevan maka sumber data yang dilakukan dengan penelitian di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Bojonegoro Perum Perhutani Unit II Jawa Timurr serta pada Unit Tindak Pidana Tertentu Polres Bojonegoro dan data diperoleh dengan cara wawancara

dengan responden, kemudian data di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran umum KPH Bojonegoro

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan bagian dari Perum Perhutani. Keberadaan KPH yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah di bidang kehutanan, yang diharapkan dapat mengurus segala masalah yang berkaitan dengan kehutanan di daerah tingkat II. Kantor KPH Bojonegoro ini terletak di Jalan Imam Bonjol No.4 Bojonegoro.

b. Gambaran Umum Polres Bojonegoro

Polre Bojonegoro mengemban tugas diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada dalam wilayah kerjanya. Penelitian ini dilakukan pada Unit tindak pidana tertentu Polres Bojonegoro yang terletak di Jalan MH. Thamrin No. 46 Bojonegoro.

Kendala Sistem Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging

Dalam sistem penegakan hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mana terdiri dari sub sistem yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Sub sistem tersebut terdiri dari substansi, struktur, dan kultur. Untuk melihat kendala apa yang terjadi dalam sistem penegakan hukum tindak pidana *Illegal Logging* ini perlu di lihat dari faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.

a. Faktor substansi

Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat di anggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Berfungsinya kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proporsionil) antara faktor-faktor yang lain.

Dalam menangani kasus *illegal logging* salah satu dasar hukum yang digunakan adalan Undang-undang Nomor 18 Tahunn 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun beberapa pasal dalam UU P3H ini terdapat kontraproduktif dimana ada pertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Dalam ketentuan pidana pasal 82 hingga pasal 103 korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana denda serta pidana denda. Namun dalam pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda.

b. Faktor Penegak Hukum

1) Kurangnya Jumlah Polisi Hutan (Polhut)

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh para aparatur penegak hukum. Jikalau suatu suatu peraturan sudah baik tetapi kualitas aparatur penegak hukumnya rendah, maka tidak akan

³ Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 66

⁴ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**, op.cit. hlm 10

terwujudlah suatu hukum yang di cita-citakan. Secara kuantitas Polhut yang ada di KPH Bojonegoro kurang, karena melihat Luas seluruh Hutan yang ada di Bojonegoro 50.144,0 Ha dan jumlah personel polhut hanya 170 orang, 16 orang polhut mobil dan 154 polhut teritorial.⁵ Hal ini berarti 1 orang dalam mengamankan Hutan mewakili 294,5 Ha. Padahal normalnya 1 orang mewakili 40 Ha.

2) Kurangnya pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan Penyidik tindak pidana illegal logging ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 17 bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan. Di kabupaten Bojonegoro penyidikan terhadap tindak pidana illegal logging ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang mana Polri mempunyai kewenangan yang utama dalam penyidikan. Dalam menyikapi adanya pembaharuan undang—undang ini, para penyidik menyimpulkan bahwa undang—undang yang lama telah tidak berlaku lagi dengan tidak membaca aturan peralihannya yang ada dalam undang—undang yang terbaru terlebih dahulu. penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan penyidik dalam memahami peraturan perundang—undangan tidaklah cukup baik.

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyana sebagai Koordinator Keamanan (Korkam) pada tanggal 16 Februari 2015 pukul 09.00 WIB

Lemahnya kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres
 Bojonegoro

Tidak adanya koordinasi untuk operasi di lapangan ini yang membuat sulit diwujudkannya penegakan hukum, seperti patroli gabungan bersama antara pihak perhutani dengan pihak kepolisian. Selama ini kerjasama yang dilakukan hanya sekedar terkait dengan pemberkasan.⁶

c. Faktor Budaya Masyarakat

1) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Budaya Hukum masyarakat Indonesia yang masih jauh dari disiplin dan ketaatan terhadap hukum.⁷ Rendahnya SDM (Sumber Daya Masyarakat) sekitar Hutan menunjukan tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan juga menjadi rendah.⁸

2) Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat

Menurut Danru (Komandan Regu) Polisi Kehutanan KPH Bojonegoro, penebangan pohon secara liar tidak lepas dari peranan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang mana dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat hutan yang bergantung pada hutan yang ada di sekitarnya. Hal ini yang menyebabkan sulitnya untuk menghentikan dilakukannya

⁶ Hasil Wawancara dengan IPDA Nanang Buijono sebagai Kanit Tindak Pidana Tertentu pada tanggal 17 Februari 2015 pada pukul 09.30 WIB

⁷ Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Prinsip–prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia), Jakarta, Rajawali Press, 2004, h;m 132

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Yunarsih sebagai Polisi Hutan pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 08.00 WIB

penebangan pohon secara liar, sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* terhambat.

3. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Illegal Logging

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum menunjukan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi.

Perusakan hutan dapat menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karenanya Perum Perhutani KPH Bojonegoro dan Polres Bojonegoro memiliki beberapa upaya guna menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penegakan Hukum.

a. Pembaharuan Hukum

Suatu norma hukum akan di hargai oleh warga masyarakat apabila aturan tersebut telah di ketahui dan di pahami dengan baik.

Dengan adaya beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (UU P3H) perlu dilakukan uji materil untuk dapat terwujudnya suatu peraturan yang menjamin kepastian hukum.

b. Menambah Jumlah Polhut (Polisi Hutan)

Dalam rangka memberantas tindak pidana ilegal logging di kawasan Hutan Produksi Bojonegoro, perlu ditambah jumlah personil polhut agar mencapai angka ideal antara luas Hutan yang di miliki dengan jumlah personil pengamanannya. Hal ini dapat diperoleh dari internal Kementrian Kehutanan maupun dari pihak lain yang bisa memberikan dukungan seperti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Pelaksanaan perekrutan karyawan ini sebaiknya juga diambil dari penduduk sekitarr hutan. Ini bertujuan agar para penduduk juga punya rasa ikut memiliki hutan sehingga mereka dapat menjaga keamanan dan kelestarian hutan dari pencurian pohon.

c. Meningkatkan Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Kehutanan

Metode yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan penyidik polri agar memiliki kualitas yang diharapkan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan khusus penyidik sehingga dapat memahami, menganalisa, dan memecahkan permasalahann secara cepat dan tepat sesuai peraturan yang berlaku. Dilakukannya pendidikan dan atau pelatihan guna peningkatan kualitas penyidik polri berupa pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan dan juga diperlukan pengingkatan keterampilan sebagai aplikasi darii pengetahuan teknis dan taksis melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan.

d. Meningkatkan Kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro

_

⁹ Hasil Wawancara dengan IPDA Nanang Buijono sebagai Kanit Tindak Pidana Tertentu pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 09.30 WIB

Kerjasama yang bisa dilakukan seperti patroli gabungan bersama oleh para pihak KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro dan diawali dengan rapat koordinasi antar aparat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sebulan. Patroli gabungan ini juga akan lebihbaik jika difokuskan kepada titik-titik daerah terawan.

e. Menyelenggarakan Penyuluhan kepada Masyarakat Sekitar Hutan

Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penyuluhan hukum ini bermaterikan mengenai pentingnya pelestarian hutan dan aturan-aturan hutan sesuai dalam undang-undang. Penyuluhan hukum tersebut juga harus berisikan hak dan kewajiban di bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penyuluhan ini juga dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pihak eksternal yang pada kenyatanya berinteraksi langsung dengan hutan, agar dapa menjaga dan melestarikan hutan. Penyuluhan ini melibatkan beberapa pihak seperti Pihak Perhutani, Lurah, Kepala Dusun dan Camat. Penyuluhan tersebut dilakukan hanya pada waktu tertentu atau pada saat pihak perhutani melakukan reboisasi dan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan dan melestarikan hutan.

_

¹⁰ Hasil Wawancara dengan IPDA Nanang Buijono sebagai Kanit Tindak Pidana Tertentu pada tanggal 17 Februari 2015 pada pukul 09.30 WIB

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Yunarsih sebagai Polisi Hutan pada tanggal 20 Februari 2015 pukul 08.00 WIB

f. Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Dalam meningkatkan perkeonomian masyarakat sekitar hutan wilayah KPH Bojonegoro, pihak perhutani sendiri telah melakukan sedikitnya membantu meningkatkan penyediaan pangan, membantu memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Terdapat ikatan-ikatan formal dalam suatu lembaga yang merupakan wahana bagi masyarakat desa untuk berinteraksi, menyalurkan bekerjasama dengan pihak-pihak pendapat dan lainnya. Masyarakat desa hutan yang mempunyai kegiatan terkait dengan pengelolaan hutan yang bekerjasama dengan pihak perhutani yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Berdasarkan SK Direksi No: 136/KPTS/Dir/2001, tentang Program Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilandasi oleh prinsip-prinsip peran, hak, dan tanggung jawab antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan, dan pihak-pihak yang berkepentingan secara proporsional dalam pengelolaan sumber daya hutan, maka suatu forum / lembaga di masing-masing desa hutan.

Dari 62 desa hutan pada 11 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, sampai saat ini telah terbentuk 68 LMDH yang semuanya masuk kedalam wilayah KPH Bojonegoro.¹² Berbagai program kerja sama antara LMDH dan Perhutani telah di

¹² Hasil Wawancara dengan koordinator keamanan (korkam) Bapak Mulyana pada tanggal 16 Februari 2015 pukul 09.00 WIB

atur dalam suatu Perjanjian kerjasama yang telah di implementasikan hingga saat ini. Diharapkan Lembaga tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian fungsi manfaat sumber daya hutan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan sekitar.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* terdapat beberapa kendala yang mana dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penegakan hukum. Dari faktor substansi terdapat kelemahan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang antara lain Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H). Dari aparat penegak hukumnya antara lain Kurangnya jumlah polhut, Kurangnya pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan, Lemahnya kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro. Kemudian dari faktor budaya masyarakatnya ialah Rendahnya Budaya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana *illegal logging* antara lain Pembaharuan Hukum, Menambah Jumlah Polhut (Polisi Hutan), Meningkatkan Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Kehutanan, Meningkatkan Kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro, Menyelenggarakan Penyuluhan kepada Masyarakat Sekitar Hutan, dan Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan.

2. Saran

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Upaya penegakann hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun

masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* diperlukan pemaksimalan kerjasama yang baik dari pihak KPH Perhutani Bojonegoro dan Polres Bojonegoro dengan melakukan patroli gabungan secara rutin.

b. Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penyuluhan sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging ini*, diharapkan segenap masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan baik agar dapat memahami dan mengerti mengenai aturan kehutanan, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dalam membantu kinerja aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ilhami Bisri, **Sistem Hukum Indonesia** (**Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia**). Jakarta : Rajawali Pres. 2004.

Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan**, RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta , 2012.

Sukardi, *Illegal Loging* dalam perspektif hukum pidana (kasus papua),
Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2005.

Zainudin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta , 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167

Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432